



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Dardiri Bin Ali Imron
Tempat lahir : Sumber Sari
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Sumber Sari RT.024 RW.009 Desa Teluk
Dalam Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai rp28.479.360,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar rp. 56.958.720,- (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2(dua) buah kemasan slop rokok merek Ogold;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "105" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- Uang Tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE,

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik: PT. Serasi Autoraya, alamat: Jalan Soekarno Hatta No 25
RT 05 Lk II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Balam;

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI No 5221 8450 3539 548;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran BRI nomor rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran Britama nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa An. Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;

5. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron bersama – sama dengan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi (Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung) mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa hasil tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari hasil pemantauan tersebut Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi berhasil menemukan 1 (Satu) Unit truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi suwardi sedang melakukan proses pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan surat perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi melakukan interogasi kepada Saksi Suwardi selaku Pengemudi Truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi Suwardi mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam truck tersebut ialah tasbih dan tray telur yang berasal dari daerah Madura Provinsi Jawa Timur, kemudian Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri, Saksi Suwardi, Saksi Aditya Wachid Romadhon, Saksi Muhammad Ichsan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (delapan puluh) karton / 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar", dengan rincian sebagai berikut :
- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. Bahwa setelah rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut



ialah miliknya, dengan pembagian rokok sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri sedangkan rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli rokok – rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui via telpon ke Nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 Karton merk “Kaisar”, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili,
5. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui via transfer, selanjutnya 3 Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” tersebut diangkut bersama dengan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” milik Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa tujuan Terdakwa menyediakan rokok sebanyak 3 Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) ialah akan terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung – warung atau Toko – Toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga Beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya
 - Hasil penjualan/keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa lalu menawarkan rokok-rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut akan diambil dari para pemilik warung/ toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Didik Hariyanto selaku ahli di bidang cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar" yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tersebut, termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor :

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati pita cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli An. Didik Hariyanto, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

Rokok merk Grand Max dan Luxio :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
Grand Max	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
Luxio	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000
TOTAL				567.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
Grandmax	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
Luxio	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
Grand Max	SKM	432.000	1.020	40.098.240
Luxio	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360



Rokok merk Kaisar :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
Kaisar	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
Kaisar	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
Kaisar	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360

Dengan demikian total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron bersama – sama dengan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri (Dilakukan Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang di ketahuinya atau patut harus di duganya berasal dari tindak pidana" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi (petugas Kppbc Tmp B Bandar Lampung) mendapatkan Informasi tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari hasil pemantauan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi berhasil menemukan 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi Suwardi sedang melakukan proses pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan Surat Perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;
2. Bahwa selanjutnya Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi melakukan interogasi kepada Saksi Suwardi selaku pengemudi truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi Suwardi mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam truck tersebut ialah tasbih dan tray telur yang berasal dari daerah Madura Provinsi Jawa Timur,

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri, Saksi Suwardi, Saksi Aditya Wachid Romadhon, Saksi Muhammad Ichsan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (delapan puluh) karton / 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar", dengan rincian sebagai berikut :

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. Bahwa setelah rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi M Dede Risman, Saksi Marcos Simorangkir, Saksi Rendy Anjar Pambudi, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut ialah miliknya, dengan pembagian rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" adalah milik Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri sedangkan Rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk "Kaisar" adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan



cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 karton merk "Kaisar", setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili;
5. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui via transfer, selanjutnya 3 Karton yang berisi rokok merk "Kaisar" tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" milik Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa tujuan Terdakwa Memiliki rokok sebanyak 3 karton yang berisi rokok merk "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) ialah akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung – warung atau toko – toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
 - Harga jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya
 - Hasil penjualan/keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah)



untuk setiap slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya

7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa lalu menawarkan rokok – rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok – rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut akan diambil dari para pemilik warung/ toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Didik Hariyanto selaku ahli di bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (delapan puluh) karton merk “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar” yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tersebut, termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati pita cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

9. Bahwa ketika Terdakwa membeli rokok sebanyak 3 karton merk “Kaisar”, Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok–rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai (illegal) akan tetapi Terdakwa tetap saja membeli rokok–rokok tersebut, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang besar atas hasil penjualan rokok–rokok tersebut;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Didik Hariyanto selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (delapan puluh) Karton merk “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar” yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli an. Didik Hariyanto, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Jumeri menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut : **Rokok Merk Grand Max dan Luxio :**

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
Grand Max	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
Luxio	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000
TOTAL				567.840.000

2. Pajak Rokok

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
Grand Max	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
Luxio	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
Grand Max	SKM	432.000	1.020	40.098.240
Luxio	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360

Rokok Merk Kaisar :

4. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
Kaisar	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.000



5. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
Kaisar	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

6. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
KAISAR	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360

Dengan demikian Total barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Dede Risman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kppbc Tmp B Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm Hi Jumeri terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rendy Anjar Pambudi dan Saksi Marcos Simorangkir dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung mendapat informasi dari nota hasil intelijen dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa tembakau yang diduga tidak dilekati pita cukai. Kemudian Saksi melakukan pemantauan di daerah Maringgai Lampung Timur, terdapat truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG sedang melakukan pembongkaran muatan yang diduga adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dari truk ke mobi; Daihatsu Grand Max Silver dan Kijang hijau. Lalu Saksi bersama tim menghampiri truk yang dikemudikan Saudara Suwardi tersebut dengan menunjukkan surat perintah dan menanyakan muatan yang dibawa, kemudian Saudara Suwardi menjawab bahwa muatan tersebut adalah tasbih dan tray telur. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa muatan tersebut adalah rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai. Atas muatan rokok tersebut, yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa sedangkan penerimanya adalah Saksi Ahmad Tamami yang mana Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami juga sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami dibawa ke KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 80 (delapan puluh) karton/ 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai di dalam truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi N 8608 GG sebanyak 79 karton dan baru hanya 1 (satu) dus yang dipindahkan ke dalam Daihatsu Grand Max warna silver. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok)

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui via telepon ke nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merek “Kaisar”, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 107201011613505 ke rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui via transfer, selanjutnya 3 (tiga) karton yang berisi rokok merk “Kaisar” tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk “Grand Max” dan “Luxio” milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok tersebut akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
 - Harga jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
 - Hasil penjualan/ keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok-rokok tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut akan diambil dari para pemilik warung/ toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rendy Anjar Pambudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kppbc Tmp B Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm Hi Jumeri terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi M. Dede Risman dan Saksi Marcos Simorangkir dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung mendapat informasi dari nota hasil intelijen dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa tembakau yang diduga tidak dilekati pita cukai. Kemudian Saksi melakukan pemantauan di daerah Maringgai Lampung Timur, terdapat truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG sedang melakukan pembongkaran muatan yang diduga adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dari truk ke mobi; Daihatsu Grand Max Silver dan Kijang hijau. Lalu Saksi bersama tim menghampiri truk yang dikemudikan Saudara Suwardi tersebut dengan menunjukan surat perintah dan menanyakan muatan yang dibawa, kemudian Saudara Suwardi menjawab bahwa muatan tersebut adalah tasbih dan tray telur. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa muatan tersebut adalah rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai. Atas muatan rokok tersebut, yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa sedangkan penerimanya adalah Saksi Ahmad Tamami yang mana Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami juga sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami dibawa ke KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 80 (delapan puluh) karton/ 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai di dalam truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi N 8608 GG sebanyak 79 karton dan baru hanya 1 (satu) dus yang dipindahkan ke dalam Daihatsu Grand Max warna silver. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok)

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merk "Kaisar" adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui via telepon ke nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merek "Kaisar", setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 107201011613505 ke rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui via transfer, selanjutnya 3 (tiga) karton yang berisi rokok merk "Kaisar" tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok tersebut akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
 - Harga jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
 - Hasil penjualan/ keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok-rokok tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut akan diambil dari para pemilik warung/ toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Marcos Simorangkir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kppbc Tmp B Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm Hi Jumeri terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi M. Dede Risman dan Saksi Rendy Anjar Pambudi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung mendapat informasi dari nota hasil intelijen dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung tentang adanya pengiriman barang kena cukai berupa tembakau yang diduga tidak dilekati pita cukai. Kemudian Saksi melakukan pemantauan di daerah Maringgai Lampung Timur, terdapat truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG sedang melakukan pembongkaran muatan yang diduga adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dari truk ke mobi; Daihatsu Grand Max Silver dan Kijang hijau. Lalu Saksi bersama tim menghampiri truk yang dikemudikan Saudara Suwardi tersebut dengan menunjukkan surat perintah dan menanyakan muatan yang dibawa, kemudian Saudara Suwardi menjawab bahwa muatan tersebut adalah tasbih dan tray telur. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa muatan tersebut adalah rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai. Atas muatan rokok tersebut, yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa sedangkan penerimanya adalah Saksi Ahmad Tamami yang mana Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami juga sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami dibawa ke KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 80 (delapan puluh) karton/ 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai di dalam truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi N 8608 GG sebanyak 79 karton dan baru hanya 1 (satu) dus yang dipindahkan ke dalam Daihatsu Grand Max warna silver. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok)

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merk "Kaisar" adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui via telepon ke nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 (tiga) karton merek "Kaisar", setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 107201011613505 ke rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui via transfer, selanjutnya 3 (tiga) karton yang berisi rokok merk "Kaisar" tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) karton merk "Grand Max" dan "Luxio" milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok tersebut akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
 - Harga jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
 - Hasil penjualan/ keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa menawarkan rokok-rokok tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut akan diambil dari para pemilik warung/ toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mashudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru dengan Nopol N 8608 GG atas nama pemilik Mashudi, alamat Aran Aran RW10 RT39 Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilengkapi pita cukai;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru dikendarai oleh Saudara Suwardi karena merupakan bekerja dengan Saksi sebagai supir sejak tahun 2020 untuk mengangkut ekspedisi seperti cabai dan sejenisnya dengan sistem pembayaran yang dilakukan saudara Suwardi kepada saya terkait kendaraan truk tersebut yakni saksi Suwardi menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu kali angkut barang;
- Bahwa Saksi dan Saudara Suwardi tidak mengetahui jika truk tersebut digunakan untuk mengangkut rokok-rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa truk tersebut saat ini masih dalam proses kredit di Bank BRI Cabang Malang Sutoyo, sehingga terhadap BPKB truk tersebut masih di Bank BRI tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Siti Maimunah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengampas (sales) rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika rokok-rokok yang dijual oleh Terdakwa tidak dilekati dengan pita cukai. Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika mendapatkan telepon dari Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung dan memberi tahu bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan diduga menjual belikan rokok-rokok ilegal tersebut;
- Bahwa ketika Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung datang kerumah Saksi dan melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek O Gold dan ketika dijelaskan oleh Penyidik KPPBC TMP B Bandar Lampung, ternyata rokok merk O Gold yang dijual oleh Suami Saksi tidak dilekati pita cukai (ilegal);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm Hi Jumeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan barang akan tiba lalu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menunggu barang tersebut di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi Saudara Ikhsan untuk membawa mobil (Toyota Kijang Grand Extra Nopol A 1028 KL) dengan tujuan untuk mengangkut rokok dari truk kemudian saudara Ikhsan tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, tidak lama kemudian Saudara Suwardi yang merupakan Supir truk tersebut memberitahu kepada Terdakwa bahwa lampu truk sedang bermasalah, akhirnya truk tersebut tiba di Desa Way Areng pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 05.00 WIB namun Saudara Suwardi tidak tahu persis dimana tempatnya akan dilakukan bongkar muatan, akhirnya Saksi dan Terdakwa menjemput truk tersebut menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE dan mengarahkan ke arah tempat pembongkaran yang dituju, selanjutnya Saudara Ikhsan menggunakan mobil Toyota Kijang nopol A 1028 KL menunggu di lokasi pembongkaran (di sekitaran rumah Terdakwa) dan Setelah tiba di tempat pembongkaran, Saksi, Terdakwa dan Saudara Ikhsan melakukan pembongkaran rokok tersebut dari truk ke mobil Grand Max nopol BE 1426 CE. Saat dilakukan pembongkaran sekitar pukul 05.10 Wib, petugas bea dan cukai tiba di lokasi pembongkaran dan menghentikan kegiatan pembongkaran rokok tersebut. Kemudian petugas memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah kepada Saksi dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok merk Luxio, Grand Max dan Kaisar yang tidak dilekati pita cukai, akibat ketakutan, Terdakwa akhirnya membuang handphone milik Terdakwa ke arah pasir dekat pembongkaran rokok tersebut, setelah itu Saksi

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan truk yang akan mengangkut rokok-rokok milik Saksi dari Jawa ke Lampung dan memantau posisi truk rokok hingga tiba di Lampung. Adapun biaya pengangkutan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi baru akan dibayar ketika barang tiba di Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi datang mengambil rokok di sekitaran rumah Terdakwa, Saksi melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan ketika petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung datang melakukan penangkapan, uang tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali meminta bantuan Terdakwa untuk menyiapkan truk mengangkut rokok, sejak dari awal pemesanan termasuk dengan pengangkutan rokok yang ditindak Petugas Bea Cukai Bandar Lampung saat ini;
- Bahwa pengiriman pertama sejumlah 40 (empat puluh) karton dengan merek Luxio dan Gran max, dalam pengiriman kedua sejumlah 50 (lima puluh) karton dengan merk Luxio dan Grand max dan untuk barang yang saat ini ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung adalah barang kiriman untuk Saksi yang ketiga, dengan total pemesanan 77 (tujuh puluh tujuh) karton dengan rincian 50 (lima puluh) karton merek Luxio dan 27 (dua puluh tujuh) karton merk Gran Max. Selain itu dalam pengiriman kali ini juga terdapat 3 (tiga) karton merek Kaisar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memesan rokok merek "Luxio" dan "Grand Max" dari saudara Fadili (DPO) yang beralamat di Madura;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Didik Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang cukai karena Ahli telah mengikuti beberapa kali pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang cukai, telah

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengalaman kerja selama 18 (delapan belas) tahun dan saat ini Ahli memangku jabatan di bidang cukai sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1853) yang salah satunya yaitu antara lain :

- 1) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 2) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan cukai;
 - 3) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 - 4) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - 5) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - 6) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi harga dan kadar barang kena cukai;
- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:
- Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan dan Pada Penjelasan pasal 29 ayat (1) Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa terhadap barang bukti rokok merk “Grand Max”, “Luxio” dan “Kaisar”, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kena cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa total potensi kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami adalah Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa penghitungan terhadap Pungutan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 152/PMK.10/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 146/PMK.10/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-11/PMK.07/2017 dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau (PPN-HT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. PMK-207/PMK.010/2016;
- Bahwa cara untuk memperoleh pita yaitu dengan cara mengajukan permohonan cukai ke kantor bea dan cukai setempat oleh pabrik sebelum barang tersebut keluar dari pabrik;
- Bahwa pita cukai dilekatkan pada bagian kemasan yang apabila kemasan tersebut dibuka maka pita cukai tersebut ikut rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar”, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” dan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar” masih berada didalam Truck dan baru hanya 1 (Satu) dus yang dipindahkan ke dalam Dahaitsu Grand Max warna silver;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan Rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel dengan Nomor Polisi N8608GG milik Saudara Mashudi dan mobil Toyota Kijang warna Hijau dengan Nomor Polisi A 1028 KL;
- Bahwa rokok sebanyak 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) ialah akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga Beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
- Hasil penjualan/ Keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya;

- Bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa lalu menawarkan rokok-rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Warung/ Toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan rokok tanpa cukai tersebut dari Saudara Fadili atas permintaan Saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saudara Siong bahwa saudara Fadili menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai, namun tidak mengetahui apakah saudara Fadili mempunyai pabrik rokok atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Imam Muhayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang merupakan milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut sejak bulan Juni 2020 dan masih mencicilnya hingga saat ini;
- Bahwa Bukti kepemilikan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE tersebut adalah foto kopi slip pembayaran cicilan mobil bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020, asli surat keterangan jaminan BPKB dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto kopi BPKB yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

- Bahwa Mobil tersebut saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan disita oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
 - Bahwa mobil Saksi tersebut dipinjam Terdakwa untuk keperluan mengangkut orang tetapi ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Edi Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kendaraan mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut sejak tanggal 1 Juni 2020;
 - Bahwa Bukti kepemilikan kendaraan mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL tersebut adalah foto kopi BPKB dan kwitansi pembelian mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL tanggal 1 Juni 2020 ;
 - Bahwa Mobil tersebut saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan disita oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi hanya menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa tidak meminta izin untuk menggunakan mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan mobil tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan mobil Saksi digunakan sebagai barang bukti oleh Petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2(dua) buah kemasan slop rokok merek Ogold;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "105" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- Uang Tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE,

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik: PT. Serasi Autoraya, alamat: Jalan Soekarno Hatta No 25
RT 05 Lk II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Balam;

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: Mashudi, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI No 5221 8450 3539 548;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran BRI nomor rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran Britama nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti melalui Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jaminan kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;
- 2 (dua) lembar foto kopi KTP masing-masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk "Kaisar", setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk "Kaisar" tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk "Grand Max" dan "Luxio" milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk "Grand Max" dan "Luxio" dan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk "Kaisar" masih berada didalam Truck dan baru hanya 1 (Satu) dus yang dipindahkan

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Daihatsu Grand Max warna silver. Kemudian tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Tamami dan mengatakan barang akan tiba lalu Saksi Ahmad Tamami berangkat menuju rumah Terdakwa menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menunggu barang tersebut di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi Saudara Ikhsan untuk membawa mobil (Toyota Kijang Grand Extra Nopol A 1028 KL) dengan tujuan untuk mengangkut rokok dari truk kemudian saudara Ikhsan tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, tidak lama kemudian Saudara Suwardi yang merupakan Supir truk tersebut memberitahu kepada Terdakwa bahwa lampu truk sedang bermasalah, akhirnya truk tersebut tiba di Desa Way Areng pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 05.00 WIB namun Saudara Suwardi tidak tahu persis dimana tempatnya akan dilakukan bongkar muatan, akhirnya Saksi dan Terdakwa menjemput truk tersebut menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE dan mengarahkan ke arah tempat pembongkaran yang dituju, selanjutnya Saudara Ikhsan menggunakan mobil Toyota Kijang nopol A 1028 KL menunggu di lokasi pembongkaran (di sekitaran rumah Terdakwa) dan Setelah tiba di tempat pembongkaran, Saksi, Terdakwa dan Saudara Ikhsan melakukan pembongkaran rokok tersebut dari truk ke mobil Grand Max nopol BE 1426 CE. Saat dilakukan pembongkaran sekitar pukul 05.10 Wib, petugas bea dan cukai tiba di lokasi pembongkaran dan menghentikan kegiatan pembongkaran rokok tersebut. Kemudian petugas memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah kepada Saksi dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok merk Luxio, Grand Max dan Kaisar yang tidak dilekati pita cukai, akibat ketakutan, Terdakwa akhirnya membuang handphone milik Terdakwa ke arah pasir dekat pembongkaran rokok tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahmad Tamami meminta Terdakwa untuk menyiapkan truk yang akan mengangkut rokok-rokok milik Saksi Ahmad Tamami dari Jawa ke Lampung dan memantau posisi truk rokok hingga tiba di Lampung. Adapun biaya pengangkutan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi baru akan dibayar ketika barang tiba di Lampung;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 80 (delapan puluh) karton/ 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai di dalam truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi N 8608 GG sebanyak 79 karton dan baru hanya 1 (satu) dus yang dipindahkan ke dalam Dahaitsu Grand Max warna silver. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan Rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel dengan Nomor Polisi N8608GG milik Saudara Mashudi dan mobil Toyota Kijang warna Hijau dengan Nomor Polisi A 1028 KL;
- Bahwa rokok sebanyak 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) ialah akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
- Harga Jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
- Hasil penjualan/ Keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa lalu menawarkan rokok-rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Warung/ Toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan rokok tanpa cukai tersebut dari Saudara Fadili atas permintaan Saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saudara Siong bahwa saudara Fadili menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai, namun tidak mengetahui apakah saudara Fadili mempunyai pabrik rokok atau tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti rokok merk "Grand Max", "Luxio" dan "Kaisar", diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kena cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga Wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa untuk memperoleh pita cukai yaitu dengan cara mengajukan permohonan cukai ke kantor bea dan cukai setempat oleh pabrik sebelum barang tersebut keluar dari pabrik;
 - Bahwa pita cukai dilekatkan pada bagian kemasan yang apabila kemasan tersebut dibuka maka pita cukai tersebut ikut rusak;
 - Bahwa penghitungan terhadap Pungutan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 152/PMK.10/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 146/PMK.10/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-11/PMK.07/2017 dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau (PPN-HT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. PMK-207/PMK.010/2016;
 - Bahwa total potensi kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami adalah Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Moh. Dardiri Bin Ali Imron yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa menurut Projodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen*, *dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*, *middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*, *uitlokker*);
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn*, *medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa di dalam Teori Penyertaan, Tindak Pidana Penyertaan (*deelnemings*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung terkait barang kena cukai jenis tembakau yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Fadili (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk "Kaisar", setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa melakukan transfer sebagai bentuk pembayaran atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 107201011613505 ke Rekening BRI Fadili (DPO) nomor 006101101762503 An. Fadili, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Fadili (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk "Kaisar" tersebut diangkut bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk "Grand Max" dan "Luxio" milik Saksi Ahmad Tamami untuk dibawa dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG yang sebelumnya telah dipesan dan dipersiapkan oleh Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk "Grand Max" dan "Luxio" dan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk "Kaisar" masih berada didalam Truck dan baru hanya 1 (Satu) dus yang dipindahkan ke dalam Dahaitsu Grand Max warna silver. Kemudian tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Tamami dan mengatakan barang akan tiba lalu Saksi Ahmad Tamami berangkat menuju rumah Terdakwa



menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menunggu barang tersebut di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi Saudara Ikhsan untuk membawa mobil (Toyota Kijang Grand Extra Nopol A 1028 KL) dengan tujuan untuk mengangkut rokok dari truk kemudian saudara Ikhsan tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, tidak lama kemudian Saudara Suwardi yang merupakan Supir truk tersebut memberitahu kepada Terdakwa bahwa lampu truk sedang bermasalah, akhirnya truk tersebut tiba di Desa Way Areng pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 05.00 WIB namun Saudara Suwardi tidak tahu persis dimana tempatnya akan dilakukan bongkar muatan, akhirnya Saksi dan Terdakwa menjemput truk tersebut menggunakan mobil Grand Max nopol BE 1426 CE dan mengarahkan ke arah tempat pembongkaran yang dituju, selanjutnya Saudara Ikhsan menggunakan mobil Toyota Kijang nopol A 1028 KL menunggu di lokasi pembongkaran (di sekitaran rumah Terdakwa) dan Setelah tiba di tempat pembongkaran, Saksi, Terdakwa dan Saudara Ikhsan melakukan pembongkaran rokok tersebut dari truk ke mobil Grand Max nopol BE 1426 CE. Saat dilakukan pembongkaran sekitar pukul 05.10 Wib, petugas bea dan cukai tiba dilokasi pembongkaran dan menghentikan kegiatan pembongkaran rokok tersebut. Kemudian petugas memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah kepada Saksi dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan rokok merk Luxio, Grand Max dan Kaisar yang tidak dilekati pita cukai, akibat ketakutan, Terdakwa akhirnya membuang handphone milik Terdakwa ke arah pasir dekat pembongkaran rokok tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Tamami meminta Terdakwa untuk menyiapkan truk yang akan mengangkut rokok-rokok milik Saksi Ahmad Tamami dari Jawa ke Lampung dan memantau posisi truk rokok hingga tiba di Lampung. Adapun biaya pengangkutan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi baru akan dibayar ketika barang tiba di Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan rokok tanpa cukai tersebut dari Saudara Fadili atas permintaan Saksi Ahmad Tamami;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memesan rokok tanpa dilekati pita cukai atas permintaan Saksi Ahmad Tamami, yang mana dari 3 (tiga) kali pemesanan, pemesanan yang terakhir Terdakwa ikut membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan rincian rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” dan rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbukti unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Arti dari menyerahkan yaitu memberikan kepada atau menyampaikan kepada seseorang dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang, bahwa kemudian didalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa "Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk kepentingan pelekatan pita cukai dan pengawasannya", kemudian yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada saat penangkapan telah ditemukan 80 (delapan puluh) karton/ 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai di dalam truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi N 8608 GG sebanyak 79 karton dan baru hanya 1 (satu) dus yang dipindahkan ke dalam Dahaitsu Grand Max warna silver. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Saksi Ahmad Tamami sedangkan Rokok sebanyak 3 (tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) seharga Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi colt diesel dengan Nomor Polisi N8608GG milik Saudara Mashudi dan mobil Toyota Kijang warna Hijau dengan Nomor Polisi A 1028 KL;

Menimbang, Bahwa rokok sebanyak 3 (tiga) Karton yang berisi rokok merk “Kaisar” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari Fadili (DPO) ialah akan Terdakwa tawarkan dan dijual kembali ke warung-warung atau toko-toko yang berada di wilayah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Beli seharga Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap slop dan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per kartonnya,
- Harga Jual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap Bungkus, Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per kartonnya;
- Hasil penjualan/ Keuntungan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk setiap bungkus, Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) untuk setiap Slop dan Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi warung-warung/ toko-toko yang berada disekitar wilayah Kuala Penet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, setelah itu Terdakwa lalu menawarkan rokok-rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik warung/ toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa menitipkan rokok-rokok ilegal tersebut, yang mana uang hasil penjualan rokok-rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Warung/ Toko setiap 1 (satu) minggu sekali setelah rokok-rokok ilegal yang dititipkan Terdakwa telah laku dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan rokok tanpa cukai tersebut dari Saudara Fadili atas permintaan Saksi Ahmad Tamami;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti rokok merk "Grand Max", "Luxio" dan "Kaisar", diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kena cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga Wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa penghitungan terhadap Pungutan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 152/PMK.10/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 146/PMK.10/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-11/PMK.07/2017 dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau (PPN-HT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. PMK-207/PMK.010/2016;

Menimbang, bahwa total potensi kerugian negara akibat akibat barang kena cukai milik Terdakwa berupa rokok merek "Kaisar" yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp28.479.360 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa total potensi kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami adalah Rp768.942.720,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memesan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Saudara Fadili atas permintaan Saksi Ahmad Tamami, yang kemudian ketika rokok-rokok tersebut sudah tiba akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Tamami untuk dijual di warung/toko-toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur tentang sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang harus dilunasi dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan ayat (2) dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan terhadap harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2(dua) buah kemasan slop rokok merek Ogold;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "105" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- Uang Tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. Serasi Autoraya, alamat: Jalan Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Balam;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: Mashudi, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI No 5221 8450 3539 548;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran BRI nomor rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran Britama nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);
- 4 (empat) lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jaminan kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;
- 2 (dua) lembar foto kopi KTP masing-masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran barang-barang yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp28.479.360,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yaitu sebesar Rp. 56.958.720,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
 - 2(dua) buah kemasan slop rokok merek Ogold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Saksi Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "105" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- Uang Tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. Serasi Autoraya, alamat: Jalan Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Balam;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI No 5221 8450 3539 548;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran BRI nomor rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. Moh. Dardiri.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi / rekening koran Britama nomor rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. Sulistriani (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);
- 4 (empat) lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jaminan kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;
- 2 (dua) lembar foto kopi KTP masing-masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa An. Ahmad Tamami alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.